



**SKRIPSI**

**DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA GUGATAN  
WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INSTAGRAM**

*Electronic Documents As The Evidence Of A Breach Of Contractor For The Sale And  
Purchase Of Goods Through Instagram*

**Oleh:**

**WIDYA ANISTIA**

**NIM. 160710101618**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**SKRIPSI**

**DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA GUGATAN  
WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INSTAGRAM**

*Electronic Documents As The Evidence Of A Breach Of Contractor For The Sale And  
Purchase Of Goods Through Instagram*



**Oleh:**

**WIDYA ANISTIA**

**NIM. 160710101618**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**MOTTO**

“Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Sigit Priambodo, <https://thefilosofi.blogspot.com/2016/05/motto-hidup-pendidikan-untuk-pelajar.html>, diakses pada 13 Januari 2021 pukul 17.09 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih yang tulus serta terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Widodo dan Ibunda Sri Rahayu tersayang yang telah banyak berkorban dan setia mendukung penulis;
2. Segenap seluruh guru SDK Mardiyata I, guru SMPK Cor Jesu, guru SMAK Kolese Santu Yusup dan segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA GUGATAN  
WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INSTAGRAM**

*Electronic Documents As The Evidence Of A Breach Of Contractor For The Sale And  
Purchase Of Goods Through Instagram*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**WIDYA ANISTIA**

**160710101618**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 JANUARI 2021**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:


**DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA  
GUGATAN WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA  
INSTAGRAM**


Oleh:

**WIDYA ANISTIA**  
NIM. 160710101618

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**Iswi Harivani, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

  
**Emi Zulalika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

  
  
**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
NIP. 198206232005011002

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : Februari


Tahun : 2021


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

  
I Wawan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

  
Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001

### Dosen Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

  
.....  
  
.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Anistia

NIM : 160710101618

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi dengan judul: “DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA GUGATAN WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INSTAGRAM” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Februari 2021  
Yang menyatakan,

**WIDYA ANISTIA**  
**NIM. 160710101618**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA GUGATAN WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INSTAGRAM”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, civitas akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kepada kedua orang tua Ayahanda Widodo dan Ibunda Sri Rahayu dan saudara tercinta yang selalu memberikan support dan doanya kepada penulis;
9. Kepada saudari saya tercinta Bertha Permatasari yang selalu memberikan support kepada penulis selama proses skripsi;
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta Lidya Apriani Hurulean, Widya Agung Kristanti, Winda Dwi Cahyani, Abellya Arini, Mahani Wijayaning D., Alfath Hudaibiyah, Dewi Krissiyani, Cintya yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis;
11. Kepada Almamater tercinta TK Bina Cendika, SDK Mardiwiyata I, SMPK Cor Jesu, SMAK Kolese Santo Yusup beserta seluruh guru dan tenaga pengajar yang telah membantu penulis hingga bisa menuju ke universitas yang dituju;
12. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 4 Februari 2021

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi yang terus menerus yang tidak dapat dibendung dapat menambah kasus kegiatan perdagangan baik secara nasional maupun internasional yang melalui sistem elektronik khususnya pada kasus wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui media *instagram*, maka tidak sedikit orang merasa telah dirugikan dan dari beberapa orang yang mendapat dampak wanprestasi tersebut, mereka ingin meminta ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi baik itu yang dilakukan oleh penjual atau pembeli.

Dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan tulisan mengenai dokumen elektronik yang dijadikan alat bukti yang berdasarkan kasus pelanggaran wanprestasi yang semakin banyak, seiring dengan perkembangan teknologi maka peraturan mengenai alat bukti elektronik juga seharusnya ditingkatkan. Hukum pembuktian diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan diharapkan dapat mengatur berbagai macam jenis alat bukti elektronik yang dapat dijadikan pembuktian di dalam pengadilan, oleh sebab itu saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Alat bukti elektronik sendiri dapat membantu mempermudah kelancaran pembuktian dalam sidang perkara perdata mengingat bahwa dokumen elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang sah.

Tujuan penulisan skripsi ini ialah yang *pertama* untuk menambah wawasan pada masyarakat modern apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara online khususnya melalui media *instagram* apakah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menjadi dasar meminta ganti rugi. *Kedua* untuk mengetahui dan menganalisa dokumen elektronik dapat atau tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi jual beli barang melalui media *instagram*. *Ketiga* untuk mengetahui dan menganalisa penggolongan dokumen elektronik dalam perkara perdata yang keempat untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perkara perdata di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini ialah pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan konseptual *conseptual approach*. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ialah sumber-sumber hukum yang berasal dari hukum primer, hukum sekunder dan non hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi pengertian dan jenis-jenis dokumen elektronik. Alat bukti yang didalamnya terdiri dari pengertian dan kedudukan alat bukti. Kemudian wanprestasi yang didalamnya terdiri dari pengertian dan bentuk wanprestasi. Lalu *instagram* yang didalamnya terdiri dari pengertian serta *instagram* sebagai sosial media.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah yang *pertama*, dokumen elektronik sebagai dasar gugatan wanprestasi jual beli barang melalui media *instagram*. *Kedua*, penggolongan dokumen elektronik dalam alat bukti perkara perdata.

*Ketiga*, untuk memahami kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli melalui instagram dalam sistem pembuktian perkara perdata di pengadilan.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu *Pertama*, Dokumen elektronik dapat dijadikan dasar gugatan yang sah. Dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dokumen elektronik khususnya *screenshot personal chatting* dapat digunakan sebagai alat bukti. *Screenshot personal chatting* dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila telah memiliki sertifikasi elektronik. Selanjutnya, dokumen elektronik yang diajukan dalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali dapat dijadikan sebagai alat bukti pada perkara hanya sebagai pelengkap alat bukti, bukan sebagai alat bukti yang utama. *Kedua*, Dokumen elektronik yang berupa hasil *print out screenshot personal chatting* mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tulisan atau alat bukti surat apabila informasi yang ditampilkan diakui oleh pemilik informasi tersebut. Dokumen elektronik yang telah dicetak dapat digunakan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat bahwa telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak. *Ketiga*, Kekuatan dokumen elektronik dalam persidangan peradilan perdata dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik khususnya *screenshot personal chatting* bersifat tidak sempurna sebab alat bukti dokumen elektronik dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan dan perlu adanya pendukung alat bukti lain untuk menguatkan alat bukti *screenshot personal chatting*.

Saran dari penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yang *Pertama*, Perkembangan dokumen elektronik yang semakin banyak jenisnya, perlu adanya aturan yang mengatur lebih spesifikasi lagi dalam dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dapat diajukan dalam pengadilan. *Kedua*, Perlunya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat bahwa alat bukti dokumen elektronik yang diajukan kedalam persidangan perdata bukanlah sebagai alat bukti yang utama tetapi juga perlu adanya alat bukti pendukung yang lain

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum .....	5
1.2.1 Tujuan Penelitian Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Dokumen Elektronik .....	10
2.1.1 Pengertian Dokumen Elektronik .....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Dokumen Elektronik.....	12
2.2 Alat Bukti .....	14
2.2.1 Pengertian Alat Bukti.....	14
2.2.2 Kedudukan Alat Bukti.....	18
2.3 Wanprestasi .....	19
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	19
2.3.2 Bentuk Wanprestasi .....	21
2.4 Instagram .....	22
2.4.1 Pengertian Instagram.....	22
2.4.2 Instagram Sebagai Sosial Media .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Dokumen Elektronik Sebagai Dasar Gugatan Wanprestasi Jual Beli Barang Melalui Media Instagram .....	31
3.1.1 Keabsahan Dokumen Elektronik Sebagai Dasar Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	33
3.1.2 Sertifikasi Elektronik Sebagai Bukti Keabsahan Dokumen Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	36
3.1.3 Keabsahan Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali .....	42

3.2 Penggolongan Dokumen Elektronik Dalam Alat Bukti Perkara	
Perdata .....	43
3.2.1 Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Akta Autentik.....	44
3.2.2 Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Akta Di Bawah	
Tangan.....	47
3.3 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti	
Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Dalam Sistem	
Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan .....	49
3.3.1 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik di Pengadilan	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
3.3.2 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik di Pengadilan	
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	54
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

Berita : Jadi Korban Penipuan, Perempuan Bogor Ungkap Dugaan Penipuan Lewat Instagram



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat, memungkinkan masyarakat saat ini bergantung pada teknologi yang semakin hari semakin maju sehingga memudahkan serta meringankan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Khususnya pada saat ini media sosial telah menyediakan masyarakat dengan berbagai aplikasi yang sangat mudah digunakan dan efisien dalam waktu. Dengan manfaat yang banyak, media sosial memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang yang mempunyai jarak cukup jauh dengan kita, hingga membantu masyarakat modern saat ini dalam hal mencari nafkah. Jika selama ini media khususnya media elektronik seperti televisi dan radio digunakan secara mendominasi oleh lembaga-lembaga besar untuk pemberitaan, saat ini dengan adanya jaringan internet dan media sosial maka, dapat memberikan kesempatan pada masyarakat secara umum untuk dapat ikut serta dalam memberikan dan menyebarkan informasi yang ada di sekitar masyarakat.

Salah satu media sosial yang populer saat ini adalah *Instagram* terlebih bagi generasi *milenial*. *Instagram* merupakan *platform* yang digunakan untuk berbagi foto dan video dan memiliki beberapa fitur canggih.

Masyarakat modern menggunakan *instagram* sebagai akun hiburan, akun resmi perusahaan hingga akun yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum sebagai wadah untuk berdagang barang atau jasa yaitu dikenal dengan istilah *online shop*. *Instagram* sangat bermanfaat bagi masyarakat modern saat ini sehingga memudahkan masyarakat modern dalam beraktivitas.

Fungsi media sosial sendiri tidak lepas dengan istilah “*cyberspace*”, yang mana Gibson menjelaskan bahwa istilah tersebut dapat diartikan bahwa ada tempat dimana ia tidak nyata tetapi keberadaannya dapat dirasakan bahkan menjadi kenyataan dalam benak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta:Prenadameida Group, 2014), hlm. 18

Transaksi jual beli melalui media *instagram* bisa menjadi keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang karena dengan adanya media sosial ini mereka dapat mengunggah dan membagikan foto barang dagangan yang dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat pembeli. Foto barang dagangan yang telah diunggah diharapkan disebar luaskan dengan cepat sehingga sangat efisien dalam waktu dan lebih menghemat biaya karena pedagang dapat meminimalkan *operational cost* (biaya operasional) dalam penyewaan tempat. *Instagram* juga telah memudahkan masyarakat modern untuk berbelanja barang maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan. Hanya dengan sekali klik, barang-barang yang diinginkan dan yang telah dipilih dapat diproses dengan mudah tanpa membuang waktu harus berbelanja ke tempat perbelanjaan.

Mengenai proses transaksi jual beli, secara umum proses transaksi jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal terkait yang mengaturnya. Proses transaksi jual beli yang dilaksanakan secara elektronik, undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UU ITE.

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah “Suatu perjanjian, dengan suatu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Sedangkan transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Transaksi elektronik dipertegas dengan Pasal 1 angka (17) yaitu “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Transaksi jual beli melalui media sosial khususnya melalui *instagram* mempunyai proses yang sama dalam transaksi jual beli secara konvensional. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui *instagram* juga melalui proses penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian.<sup>2</sup>

Proses jual beli melalui media *instagram* tidak selamanya akan berjalan dengan mulus dan lancar. Walaupun secara kasat mata transaksi jual beli melalui *instagram* dapat dilakukan dengan mudah, tetapi banyak hambatan yang dihadapi.

Dalam praktiknya transaksi jual beli secara online sering menimbulkan kasus yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi jual beli online.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus menerus dan tidak dapat dibendung dapat menambah kasus kegiatan perdagangan baik secara nasional maupun internasional yang melalui sistem elektronik khususnya pada kasus wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui media *instagram*, maka tidak sedikit orang merasa telah dirugikan dan dari beberapa orang yang mendapat dampak wanprestasi tersebut, mereka ingin meminta ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi baik itu yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Seperti peristiwa yang terjadi di Bogor, Jawa Barat, seorang perempuan dengan inisial nama Y yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan penjual. Y hendak membeli gelang emas secara online melalui *instagram* dengan nama akun penjual @pegadaian7 namun pelaku melakukan wanprestasi dengan tidak mengirimkan barang yang telah disepakati. Dengan kejadian ini, maka ada kendala baru yaitu saat Y sebagai korban wanprestasi sulit untuk membuktikannya karena alat bukti yang digunakan bukan alat bukti yang dapat dilihat secara kasat mata ataupun tertulis, melainkan menggunakan alat

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *E-commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm.33

<sup>3</sup> Abdul Hakim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, 2009), hlm.7

bukti elektronik. Ketika transaksi jual beli melalui media online maka bukti transaksi yang Y miliki hanya berdasarkan dokumen elektronik. Berdasarkan kasus pelanggaran wanprestasi yang telah sedikit dijabarkan diatas, seiring dengan perkembangan teknologi maka peraturan mengenai alat bukti elektronik juga seharusnya ditingkatkan. Hukum pembuktian diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan diharapkan dapat mengatur berbagai macam jenis alat bukti elektronik yang dapat dijadikan pembuktian di dalam pengadilan, oleh sebab itu saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Alat bukti elektronik sendiri dapat membantu mempermudah kelancaran pembuktian dalam sidang perkara perdata mengingat bahwa dokumen elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang sah.

Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, namun tidak semua dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dokumen elektronik yang dimaksud dalam penelitian skripsi saat ini adalah *personal chatting*. Dokumen elektronik yang ada didalam penelitian skripsi ini adalah terbatas pada alat bukti rekaman tertulis.

Awalnya alat bukti elektronik khususnya dokumen elektronik dalam perkara perdata tidak dikenal baik dalam Hukum Acara Perdata maupun *Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)*. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, beberapa ahli yang terkait dengan informasi dan teknologi terus mengembangkan teori mengenai alat bukti elektronik termasuk dokumen elektronik. Beberapa ada yang berpendapat bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan alat bukti konvensional dalam hukum acara, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa dokumen elektronik hanya sebagai pendamping alat bukti dan harus didukung alat bukti lain untuk menambahkan keyakinan hakim. Berdasarkan uraian diatas, dengan begitu apakah dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila telah masuk dalam acara perdata di dalam pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih, dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dituangkan dalam skripsi dengan judul, **“DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI TERJADINYA GUGATAN WANPRESTASI JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INSTAGRAM”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai dasar gugatan wanpresatasi jual beli barang melalui media instagram ?
2. Tergolong alat bukti apakah dokumen elektronik dalam perkara perdata ?
3. Apakah dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian Umum**

1. Untuk menambah wawasan pada masyarakat modern apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara online khususnya melalui media instagram apakah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menjadi dasar meminta ganti rugi.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dokumen elektronik dapat atau tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi jual beli barang melalui media instagram.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penggolongan dokumen elektronik dalam perkara perdata
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perkara perdata di pengadilan.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk menyusun skripsi agar berhasil sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pada dasarnya metode penelitian merupakan

cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut maka harus menggunakan metode hukum secara bertahap mulai penentuan topik, pengumpulan data dan analisa data untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi. Tanpa adanya penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>4</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat apakah syarat-syarat normatif dalam suatu hukum telah terpenuhi atau masih belum sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Setelah menggunakan penelitian yuridis normatif, maka penulis untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang dirumuskan menggunakan metode pendekatan masalah yang adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika 2013), hlm.7

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm.32

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media 2017), hlm.136

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual memberikan pemahaman pengertian hukum, fungsi hukum, serta prinsip yang relevan dengan isu hukum yang diambil.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bahan yang digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku pada masyarakat. Keseluruhan prinsip, ketentuan serta prosedur secara hukum, baik itu dalam bentuk perjanjian, perundang-undangan maupun pendapat para ahli atau para sarjana mengenai hukum, serta literatur.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, baham hukum primer bersumber dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

---

<sup>7</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Distertasi*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 68



### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>8</sup>

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan sekunder di dalam penelitian juga dapat menggunakan bahan non hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ilmu ekonomi, dan disiplin ilmu yang lain sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>9</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara berfikir berdasar pada pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>10</sup> Adapun penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran sistematis yang merupakan penafsiran dengan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundangan-undangan yang bersangkutan dengan undang-undang hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundangan-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud.<sup>11</sup>

Melakukan sebuah penelitian perlu memperhatikan langkah-langkah yang benar. Dalam melakukan penelitian hukum, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*


<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 102

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit.*, hlm. 29

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai keterkaitan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut.
5. Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan.

Langkah-langkah yang telah disebutkan diatas adalah langkah-langkah untuk menganalisis sebuah penelitian. Langkah penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman atas isu hukum yang berkembang, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan, untuk mendapat pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Dokumen Elektronik

#### 2.1.1 Pengertian Dokumen Elektronik

Kebutuhan pengaturan akan jejak dokumen telah ada di masa peradaban awal nenek moyang manusia. Manusia purba yang hidup di gua telah menggambarkan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang dialami di dinding gua, sehingga dapat dilihat oleh keturunannya.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an untuk manajemen record elektronik menggunakan sistem DIP (*Document Image Processing*) yang mencakup elemen-elemen yang memungkinkan seseorang dapat meng-*scan* dokumen yang dibutuhkan.<sup>13</sup>

Tahun 1990 standar DIP telah dikembangkan oleh Inggris kemudian tahun 1997 dikembangkan kembali oleh Amerika. Pada tahun 2002 oleh TNA (*The National Archives*) telah dikeluarkan versi baru pada *functional requirement* yang ditetapkan dan diakui oleh negara masing-masing sesuai standar negaranya.

Dokumen elektronik terdiri dari dua suku kata, yaitu dokumen dan elektronik. Dalam Ensiklopedia Umum, dokumen berarti surat, akte, piagam, surat resmi, dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberi keterangan. Elektronik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Penggunaan sistem elektronik pada zaman yang cukup modern ini, telah menciptakan suatu sudut pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi.

---

<sup>13</sup> [Bachrul Ilmi, 2018, Sejarah dan Latar Belakang Sistem Manajemen Record dan Dokumen Elektronik.](https://www.kompasiana.com/bachrulilmi/5bf3f6086ddcae408a7b23d4/sejarah-dan-latar-belakang-sistem-manajemen-record-dan-dokumen-elektronic?page=all#section1)  
<https://www.kompasiana.com/bachrulilmi/5bf3f6086ddcae408a7b23d4/sejarah-dan-latar-belakang-sistem-manajemen-record-dan-dokumen-elektronic?page=all#section1> diakses pada 26 Februari 2020 pukul 22.24 WIB

Sudut pandang yang dimaksud ini adalah bagaimana informasi yang berbasis pada kertas (*paper base*) menjadi berwujud elektronik (*electronic base*) dimana kedudukannya diakui lebih efisien baik itu dalam pembuatan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Shidarta, dokumen elektronik dapat saja didefinisikan sebagai data elektronik yang berarti :<sup>15</sup>

1. Telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka (4) dijelaskan bahwa :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, dan diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, Gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti Atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Jadi, dokumen elektronik adalah dokumen yang berisi setiap informasi elektronik yang telah diolah kembali sehingga dapat dilihat atau dapat diterima oleh manusia melalui sistem elektronik atau komputer. Dokumen elektronik dapat mencakup tampilan dan hasil cetak lain dari data yang tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode, Ases, simbol atau

---

<sup>14</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 415

<sup>15</sup> Shidarta, 2018, *Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>, diakses pada 26 Februari 2020 pukul 22.40 WIB

perforasi yang memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

### 2.2.1 Jenis-Jenis Dokumen Elektronik

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan gambaran baru pada bidang pembuktian. Setelah mengetahui definisi dokumen elektronik, maka perlu diketahui juga apa saja jenis-jenis dari dokumen elektronik.

Dokumen yang dapat digolongkan ke dalam dokumen elektronik, yaitu :<sup>16</sup>

1. Buku Elektronik (*e-book*) merupakan suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik yang memuat informasi atau panduan.<sup>17</sup> Buku elektronik juga dapat didapatkan secara utuh seperti halnya membeli buku yang dicetak, terutama yang disediakan dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam bentuk CD atau media rekam elektronik atau media rekam elektronik lainnya, tetapi yang didapatkan secara online. Buku elektronik juga dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dll.
2. Kontrak Elektronik (*e-contract*) merupakan perjanjian yang dilakukan melalui media komputer dan internet yang dilakukan oleh satu atau lebih subjek hukum yang mengikatkan diri pada subjek hukum lain untuk melakukan transaksi niaga.<sup>18</sup> Kontrak Elektronik merupakan bentuk konkret dari terbentuknya hubungan antara penjual dan pembeli. Kontrak Elektronik lahir dari hukum kontrak yang di era globalisasi yang tunduk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta asas-asas perjanjian harus terpenuhi dalam Kontrak Elektronik.

---

<sup>16</sup> Purwono, *Dokumentasi ed-1*, (Yogyakarta:Graha Ilmu 2010), hlm. 45

<sup>17</sup> Alex, 2020, *E-book adalah*, <https://pengajar.co.id/e-book-adalah/> diakses pada 23 Maret 2020 pukul 09.27 WIB

<sup>18</sup> Galuh Puspaningrum, 2008, *Konseptualisasi Pengaturan E-Contract di Indonesia* [https://www.researchgate.net/publication/326741708\\_KONSEPTUALISASI\\_PENGATURAN\\_E-CONTRACT\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_PENGATURAN_E-CONTRACT_DI_INDONESIA) diakses pada 20 Desember 2019 pukul 16.23 WIB

3. *Digital Signature* merupakan teknologi yang dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan skema sistematis yang dapat mengidentifikasi seseorang di dunia digital. Pada dasarnya *digital signature* sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas, namun yang menjadi pembeda adalah pada proses dan sisi keamanan sehingga keabsahannya tetap terjaga.
4. Dokumen lain yang tersedia dalam format elektronik adalah seperti kamus elektronik, ensiklopedia elektronik dan lain sebagainya.
5. Surat Elektronik (*e-mail*) merupakan sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jaringan komputer dan internet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah menggolongkan beberapa bukti digital yang telah mengacu pada *Scientific Working Group on Digital Devidence*, pada tahun 1999 yaitu:<sup>19</sup>

1. E-mail, alamat e-mail (surat elektronik)
2. Fileword Processor /Spreadsheet
3. Source code perangkat lunak
4. File berbentuk image (jpeg, tip, dll)
5. Web browser bookmarks, cookies
6. Kalender, to-do list

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka yang dapat digolongkan kedalam dokumen elektronik adalah buku elektronik, kontrak elektronik, *digital signature*, e-mail dan dokumen lain yang tersedia dalam format elektronik. Jenis-jenis dokumen elektronik yang telah disebutkan beberapa dapat memiliki kekuatan secara hukum apabila isi dari informasi yang telah diajukan sebagai alat bukti memiliki informasi yang dapat dijamin

---

<sup>19</sup>Santhos Wachjoe Prijambodo, 2015, *Dokumen Elektronik*  
<https://www.kompasiana.com/santhoshakim/565416c862afbd7508a2ea72/dokumen-elektronik?page=all> diakses pada 27 Februari 2020 pukul 22.47 WIB

keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses dan ditampilkan untuk menerangkan suatu keadaan.

## 2.2 Alat Bukti

### 2.2.2 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti terdapat berbagai macam jenis dan bentuk, yang tujuannya mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah-masalah yang diperkarakan dalam pengadilan. Alat bukti diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil, baik itu dalil gugatan maupun dalil bantahan. Berdasarkan dalil yang diajukan, keterangan dan penjelasan yang disertai alat bukti hakim dapat melakukan penilaian pembuktian perkara perdata di pengadilan.

Alat bukti sendiri mempunyai definisi, yaitu alat yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menyebabkan hubungan hukum antara pihak-pihak, dan untuk keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>20</sup>

Dalam sistem HIR hakim terikat pada alat bukti yang sah artinya hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat bukti yang diperkenankan dalam persidangan telah ditentukan dalam Pasal 164 HIR. Tidak hanya dalam pasal 164 HIR, alat bukti juga diatur dalam Pasal 284 Rbg serta Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti berikut adalah alat bukti dalam hukum acara perdata.

Alat bukti perkara meliputi :

#### 1. Bukti tulisan

Alat bukti tulis atau yang dikenal dengan istilah alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan hati atau menyampaikan

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika 2012), hlm. 552

buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>21</sup>

Alat bukti diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu

- a) Surat biasa
- b) Akta autentik
- c) Akta bawah tangan

## 2. Bukti saksi

Alat bukti saksi digunakan untuk menerangkan pokok peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang dihadapi maupun memiliki relevansi dengan perkara tersebut. Saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara. Dalam HIR dan RBg terdapat golongan atau beberapa syarat bagaimana seseorang dilarang untuk menjadi saksi. Saksi yang tidak dapat diajukan keterangannya dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus.
- b) Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
- c) Anak-anak yang belum cakap hukum
- d) Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Seseorang yang dilarang menjadi saksi dipaksakan untuk menjadi saksi, maka secara otomatis penggambaran suatu perkara menjadi tidak sah. Hal ini menimbulkan kesaksian para saksi tidak dapat disampaikan dalam proses persidangan.

## 3. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty 2009), hlm.157



yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.<sup>22</sup>

Persangkaan berdasar undang-undang menurut Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasar ketentuan khusus suatu pasal undang-undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu. Prasangka berdasar undang-undang dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Persangkaan yang tidak dapat dibantah
- b) Persangkaan yang dapat dibantah

#### 4. Pengakuan

Bukti pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Hakim wajib untuk menerima apa yang disaksikan oleh satu pihak yang berperkara, tetapi hal ini tidak lepas dari ketentuan pokok-pokok hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.

Dalam prakteknya, pengakuan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu<sup>23</sup>

- a) Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan dalil gugat dan tidak ada pengingkaran serta bersifat totalitas atas semua dalil gugat.
- b) Pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan atas dalil yang dibarengi dengan syarat seperti menambah sesuatu pada inti persoalan yang diakui.
- c) Pengakuan berklausula yaitu jawaban daripada tergugat yang berisi tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi diikuti dengan bantahan gugatan yang diajukan penggugat.

#### 5. Sumpah

Sudikno Mertokusumo mengatakan sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang

---

<sup>22</sup> Ismet Baswedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, (Surabaya: Airlangga University Press 2004), hlm.37

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 183

diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>24</sup>

Dalam perkara di pengadilan, sumpah pada prakteknya diklasifikasikan dalam beberapa, yaitu :<sup>25</sup>

- a) Sumpah *suppletoir* yaitu sumpah pelengkap yang diperintah oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya
- b) Sumpah penaksir yaitu sumpah yang dibebankan untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan sehingga apa yang dituntut oleh penggugat atau menetapkan harga barang yang dituntut apabila tidak ada jalan lain untuk menetapkan harganya.
- c) Sumpah *decisoir* yaitu sumpah yang dibebankan karena permintaan salah satu pihak lawannya.

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alat bukti adalah suatu berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.<sup>26</sup>

Alat bukti merupakan alat yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu pokok perbuatan hukum yang menyebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara. Alat bukti yang digunakan dan sah dalam pembuktian berdasarkan keputusan hakim sesuai dengan peraturan dalam undang-undang.

### 2.2.2 Kedudukan Alat Bukti

Alat bukti dalam sistem pembuktian telah dijadikan pedoman yang digunakan dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara perdata di

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.197

<sup>25</sup> Soviah Hasanah, *Arti Sumpah Decisoir, Suppletoir, dan Aestimatoire*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5899301425dee/arti-sumpah-idecisoir-i--isuppletoir-i--dan-iaestimatoire-i/>, diakses pada 12 Desember 2020 Pukul 20.03 WIB

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.134

pengadilan. Alat bukti dalam perkara perdata yang ada telah diatur dalam HIR, RBg, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan alat bukti yang telah disebutkan dalam HIR maka dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat sah dan wajib diterapkan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Dengan adanya alat bukti di pengadilan, maka akan memberikan titik terang atas gugatan ataupun sengketa yang terjadi. Tujuan dengan diadakannya alat bukti di dalam persidangan yaitu agar setiap tuduhan yang disangkakan oleh penggugat memiliki landasan yang cukup kuat secara yuridis. Apabila hal ini diabaikan, maka semakin banyak orang yang mendakwa orang lain tanpa landasan yang tidak jelas. Sama halnya dengan bantahan tergugat, juga harus dilandaskan pada alat bukti yang sah dan kuat secara hukum.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, jadi hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasar alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. Pada intinya persengketaan atas suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan alat bukti yang kuat dan sah, maka perkara akan diputus oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan tersebut karena tidak terbukti.

Pada saat menilai alat bukti, seorang hakim dapat bertindak bebas atas terikat oleh undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu :<sup>27</sup>

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori pembuktian bebas yaitu hakim bebas untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berpekar. Alat bukti yang diajukan adalah alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang maupun yang tidak disebutkan dalam undang-undang.

2. Teori Pembuktian Terikat

Teori pembuktian terikat yaitu hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berpekar, jadi putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

---

<sup>27</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.2, (Bandung: PT. Alumni 2013), hlm. 53

Kedudukan alat bukti dalam persidangan ditentukan oleh seorang hakim terikat oleh alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan berdasar pada alat bukti yang sah. Hakim juga bebas dalam menilai alat bukti yang telah diajukan baik yang disebutkan oleh undang-undang maupun yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

## 2.3 Wanprestasi

### 2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “wan” artinya buruk dan “prestatie” yang artinya kewajiban, jadi secara keseluruhan memiliki arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban. Secara pengertian yang telah disebutkan diatas bahwa sudah tampak jelas bahwa hubungan hukum para pihak ada salah satunya yang tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum dan membawa konsekuensi bagi pihak yang melakukannya.

Salim HS mengatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>28</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

---

<sup>28</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika 2008), hlm.180

Wanprestasi dapat diartikan sebagai “tidak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi buruk atau ingkar janji”.<sup>29</sup> Apabila dalam hubungan hukum antara pihak ada salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kesepakatan antara pihak melalui perjanjian, maka pihak yang melanggar atau tidak memenuhi prestasi, maka dapat diajukan tuntutan untuk memenuhi prestasi.

Dikatakan sebagai wanprestasi apabila salah satu pihak yang bersangkutan selama tiga bulan berturut-turut tidak dapat memenuhi prestasinya dan juga telah mendapatkan peringatan hingga dua atau tiga kali untuk memenuhi kewajibannya, baik sebagian atau keseluruhan.<sup>30</sup>

Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa kemungkinan dimana seorang melakukan wanprestasi karena keadaan memaksa dan kesalahan debitur, baik karena sengaja ataupun lalai. Namun, untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak dalam keadaan wanprestasi, maka dalam suatu kesepakatan antara kedua belah pihak harus dilihat tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Salah satu pihak yang telah dirugikan dalam tahap awal dapat memperingatkan pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi apabila pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tidak juga memenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

### 2.3.2 Bentuk Wanprestasi

Berdasarkan pengertian wanprestasi yang telah dijabarkan diatas, maka wanprestasi mempunyai beberapa macam bentuk atau tindakan dari seorang debitur :<sup>31</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya.

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, *Credit Top Secret*, (Yogyakarta:Penerbit Andi 2018), hlm.55

<sup>30</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet.6, (Jakrta:Sinar Grafika 2016), hlm 304

<sup>31</sup> Iswi Hariyani, *op.cit.*, hlm.53

Keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena sama sekali tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati atau diperjanjikan.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Keadaan dimana debitur dianggap wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tetapi tidak melakukan sebagaimana mestinya.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

Keadaan dimana prestasi debitur masih bisa diharapkan dalam pemenuhannya, namun prestasi terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga dianggap sebagai wanprestasi.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Keadaan dimana debitur lalai dalam menjalankan prestasinya yang sebagaimana melakukan hal yang tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi ada juga dalam bentuk wanprestasi tidak sempurna dalam memenuhi prestasi, dalam hukum kontrak dikenal dengan doktrin yang disebut “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial” (*Substantial Performance*). *Substantial performance* ini adalah doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi ia dapat melakukan prestasi secara substansial, maka pihak lain juga harus memenuhi prestasi secara sempurna. Jika salah satu pihak yang terikat tidak melakukan prestasi secara substansial, maka ia tidak melaksanakan kontrak yang telah disepakati. Namun, pelaksanaan *substantial performance* tidak dapat diterapkan kepada semua kontrak yang berlaku. *Substantial performance* tidak dapat berlaku bagi kontrak jual beli dan yang berhubungan dengan tanah.

## 2.4 Instagram

### 2.4.1 Pengertian Instagram

Jumlah masyarakat dalam penggunaan internet semakin hari semakin meningkat pesat dan ini adalah hal yang dapat membuka jalan

baru bagi para pebisnis di era modern saat ini. Platform yang telah diciptakan oleh manusia sangat membantu masyarakat untuk melakukan transaksi secara online. Jual beli online dapat juga dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam manajemen investori otomatis.<sup>32</sup>

*Platform* yang digunakan oleh masyarakat saat ini khususnya *platform* yang populer di kaum milenial adalah *Instagram*. *Instagram* merupakan aplikasi yang dapat membagi gambar dan video yang dapat dilihat oleh beberapa orang diseluruh penjuru dunia. Pengertian *instagram* sendiri adalah :

*Instagram* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile yang berbasis *iOS*, *Android* dan *Windows Phone* dimana pengguna dapat membidik, meng-*edit* dan mem-*posting* foto atau video ke halaman utama *instagram* dan jejaring sosial lainnya .<sup>33</sup>

Menurut Atmoko dalam bukunya mengatakan bahwa : *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.<sup>34</sup>

*Instagram* mempunyai sistem pertemanan yang menggunakan istilah *follower* dan *following*. Istilah *follower* mempunyai arti pengikut, sedangkan untuk istilah *following* memiliki arti mengikuti. Fitur di dalam *Instagram* memiliki fasilitas dimana pengikut suatu akun maupun yang diikuti oleh sebuah akun dapat menambahkan komentar di dalam kolom komentar foto yang telah diunggah oleh sebuah akun.

---

<sup>32</sup> Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginer*, (Jakarta: Kompas Gramedia 2010), hlm. 23

<sup>33</sup> Bambang Winarso, 2015, *Apa Itu Instagram, Fitur dan Cara Menggunakannya ?*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-instagram> diakses pada 19 Maret 2020 pukul 16.16 WIB

<sup>34</sup> Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, (Jakarta:Media Kita 2012)

Tanggal 11 Mei 2016, *Instagram* telah merilis sebuah ikon baru yang memiliki *design* lebih minimalis. Ikon yang telah dirilis oleh *Instagram* sendiri memiliki *design* berupa garis putih yang berpola gambar kamera polaroid dan memiliki latar belakang yang berwarna pelangi.

*Instagram* saat ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat dan beberapa perusahaan sebagai media untuk mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang mereka produksi. Sehingga, *Instagram* memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak dampak pula yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat modern dan beberapa perusahaan berkembang. Produk barang atau jasa yang ditawarkan dapat diketahui oleh masyarakat yang ada diseluruh penjuru dunia dan dapat menguntungkan pihak pedagang atau penjual.

Jadi, *Instagram* merupakan aplikasi yang berbasis *iOS*, *Android* dan *Windows Phone* dimana pengguna dapat membidik, mem-*posting* atau mengedit foto atau video. Melalui *Instagram* juga pengguna akun dapat mengambil foto, menerapkan filter digital dan mengunggah foto serta dapat membagikan unggahannya ke media sosial lain yang terkait maupun milik *Instagram* sendiri.

#### **2.4.2 Instagram Sebagai Sosial Media**

*Instagram* merupakan salah satu media sosial yang terkenal saat ini. *Instagram* telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia. Pertambahan kepopuleran *Instagram* dapat memberi kesempatan bagi pengguna media *Instagram* untuk mempromosikan produk, merek, maupun bisnisnya lewat *Instagram* baik dalam hal produk barang maupun jasa.

*Instagram* memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya, antara lain :

1. *Upload* Foto (Mengunggah Foto)



Mengupload foto atau mengunggah foto merupakan hal yang utama di dalam *Instagram*. Foto yang diunggah didapatkan dengan cara membidik dari fitur kamera secara langsung yang tersedia di *Instagram* atau melalui galeri foto yang telah tersimpan.

## 2. Efek Foto

Foto yang telah didapat, dapat disunting menggunakan beberapa filter yang telah tersedia di *Instagram*. *Instagram* pada awalnya hanya menyediakan sekitar 15 efek saja, namun saat ini *Instagram* telah menyediakan 23 efek.

## 3. *Caption* (Keterangan Foto)

Foto yang telah diedit selanjutnya diproses ke halaman berikutnya. Di halaman berikut pengguna dapat memberikan keterangan atau mendeskripsikan foto yang akan di unggah. Fitur *caption* dapat menambahkan atau menyebutkan orang lain atau memberikan simbol tagar di dalam *caption* tersebut.

## 4. *Arroba*

*Instagram* juga memiliki fitur *arroba* yang biasanya sering kita lihat dengan simbol (@). Fungsi dari *arroba* sendiri untuk menandai ataupun menyinggung orang lain di kolom *caption* dan komentar. Menandai atau menyinggung tersebut bertujuan untuk cara berkomunikasi antar pengguna akun di media *Instagram*.

## 5. *Like* (Tanda Suka)

Fitur *like* merupakan fitur yang disediakan oleh *Instagram* untuk merespon foto ataupun video yang diunggah oleh pengguna lain. Pengguna lain dapat menyampaikan rasa sukanya terhadap foto yang diunggah dengan menekan tombol tanda hati yang terletak dibawah kiri foto yang diunggah.

## 6. *Comment*

Fitur *comment* yang disediakan bertujuan untuk pengguna lain dapat berinteraksi dengan pemilik akun. Memberikan komentar

pada laman akun pengguna *Instagram* merupakan salah satu bentuk interaksi antar pengguna.

#### 7. *Share* (Bagikan)

Pengguna *Instagram* dapat membagikan foto yang telah diunggah akun lain untuk dapat dilihat oleh pengguna lain yang dibagikan. Fitur ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengenalkan produk penjualan yang ada dalam media *Instagram*.

#### 8. *Popular/Explore*

Foto ataupun video yang berada dalam *explore* merupakan foto atau video yang terkenal di antara pengikut pengguna akun maupun akun yang diikuti. Foto atau video yang berada di *explore* sangat membantu juga orang lain untuk dapat melihat akun-akun lain yang bermanfaat.

#### 9. *Instagram Story*

Fitur yang dibuat oleh *Instagram* untuk membagikan foto atau video yang secara *real time* dan dapat bertahan 24 jam. Durasi video atau foto yang ditampilkan hanya berdurasi maksimal 15 detik.

#### 10. *Home*

*Home* yang dimaksud adalah halaman utama yang akan ditampilkan oleh *Instagram* pada saat membuka aplikasi *Instagram* pertama kali. *Home* berisi unggahan-unggahan foto ataupun video pengguna lain yang telah di unggah di media *Instagram*.

#### 11. *Direct Messages*

*Direct Messages* merupakan fitur baru dari *Instagram* yang dirilis pada tahun 2016 yang berfungsi untuk mengirimkan pesan secara pribadi terhadap pengguna akun lain. *Direct Messages* juga dapat digunakan pengguna akun untuk mengirimkan laman pengguna akun lain secara pribadi.

Dilihat dari *Fitur Instagram* yang telah disebutkan, maka *Instagram* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan beberapa perusahaan

berkembang maupun perusahaan maju untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan. Melalui *Instagram* dapat pula terjadi proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jual beli yang dilakukan melalui *Instagram* juga mendatangkan konsumen yang lebih banyak, karena produk yang dipasarkan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Suatu akun dapat mengunggah foto maupun video yang berdurasi 60 detik. Unggahan foto dapat berisi iklan yang dapat menawarkan keunggulan suatu produk.

Bertransaksi melalui media sosial khususnya dalam media *Instagram* mempunyai asas dan prinsip yang sama dalam bertransaksi secara konvensional. Oleh karena itu perjanjian para pihak dibutuhkan asas-asas dalam transaksi jual beli agar berlaku bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam perjanjian transaksi jual beli melalui *Instagram* didasarkan pada asas dalam hukum perjanjian, antaranya :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi, persyaratan serta pelaksanaan, dan menentukan bentuknya suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Dalam suatu perjanjian asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting karena berisi tentang hak asasi manusia dalam membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat 1 yang berisi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Asas iktikad baik

Iktikad baik ada dua yaitu :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Yustisia 2009), hlm.45

- a. Bersifat Objektif, yang artinya adalah mengindahkan kesusilaan serta kepatutan.
- b. Bersifat subjektif, yang artinya ditentukan oleh sikap batin seseorang.

Asas iktikad baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (3) yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

### 3. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme atau kesepakatan berarti pada dasarnya perjanjian itu telah lahir apabila telah ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Pada dasarnya tidak perlu ada lagi formalitas kecuali apabila ada prinsip yang dalam hal undang-undang mewajibkan untuk memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian.

### 4. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat biasanya dikenal dengan *adagium pacta sunt servanda*. Dimana asas ini bagi pihak yang terkait harus menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan diluar atau bertentangan dengan perjanjian. Asas kekuatan mengikat telah disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdota.

### 5. Asas kepribadian

Asas kepribadian berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menentukan bahwa seseorang yang melakukan kontrak hanya

untuk kepentingan perorangan.<sup>36</sup> Perjanjian yang dibuat akan mengikat secara personal sehingga pihak lain yang tidak memberi kesepakatan maka tidak akan terikat dalam perjanjian yang telah dibuat, sehingga tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian.

#### 6. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.<sup>37</sup>

Prinsip dalam jual beli melalui *Instagram* sama halnya juga dengan prinsip jual beli secara konvensional. Mardani telah menjabarkan beberapa prinsip dalam jual beli, yaitu :<sup>38</sup>

##### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam transaksi jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Jadi setidaknya dalam proses transaksi jual beli ada keyakinan di dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi setiap prosesnya.

##### 2. Prinsip Halal

Prinsip halal maksudnya adalah melaksanakan hal-hal yang baik baik itu didapat cara memperoleh, mengkonsumsi, maupun mememanfaatkannya. Jadi barang-barang yang diperjual belikan juga harus halal.

##### 3. Prinsip *Maslahah*

---

<sup>36</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2008, *Asas-Asas Perjanjian*, <https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> diakses pada 2 Maret 2020 pukul 22.16 WIB

<sup>37</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti 2010), hlm.29

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana 2012), hlm.7-11

Prinsip *masalah* adalah prinsip yang paling penting dalam muamalah. Oleh karena itu, apabila praktik jual beli yang tidak dapat mendatangkan masalah pada masyarakat, maka harus ditinggalkan.

#### 4. Prinsip *Ibahah*

Prinsip *ibhah* merupakan prinsip yang pada proses transaksi jual beli boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi sebenarnya didasarkan oleh prinsip suka sama suka yang berarti baik penjual maupun pembeli telah menyetujui transaksi yang telah diperjanjikan. Jadi transaksi terjadi apabila pembeli suka dengan barang yang disepakati dan penjual menyetujui harga yang telah disepakati. Tidak adanya unsur pemaksaan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Ada beberapa prinsip lagi yang tidak kalah penting dalam prinsip jual beli, yaitu:

##### 1. Prinsip Keadilan

Keadilan artinya baik itu dalam proses produksi, cara memperolehnya atau distribusinya harus dilaksanakan dengan adil sehingga memberi kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk memperoleh hak dan kewajibannya, baik dalam jual beli secara konvensional maupun secara online. Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak khususnya kepada konsumen tidak lagi dilaksanakan secara parsial, namun dilaksanakan secara utuh, terpadu, dan universal.<sup>39</sup>


---

<sup>39</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Prenada Media Group 2013), hlm.

## 2. Prinsip Saling menguntungkan

Saling menguntungkan maksudnya antara pembeli dan penjual sama-sama merasa untung dan tidak ada yang saling dirugikan. Dalam hal ini tidak boleh ada wanprestasi atau penipuan dalam melakukan transaksi jual beli.

Jadi, pada dasarnya *Instagram* adalah media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan perusahaan-perusahaan berkembang maupun perusahaan-perusahaan maju untuk mengembangkan bisnis. Melalui *Instagram* pula pelaku usaha dapat mempromosikan barang dagangannya. Proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Instagram* berdasarkan asas dan prinsipnya sama dengan transaksi jual beli secara konvensional.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.2 Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan pembahasan dapat disimpulkan :


1. Dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai dasar gugatan wanprestasi jual beli barang melalui media *instagram* yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dokumen elektronik khususnya *screenshot personal chatting* yang telah memiliki sertifikasi elektronik dianggap sah sebagai alat bukti. Namun, dokumen elektronik yang diajukan kedalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali hanya dapat dijadikan alat bukti pelengkap.
2. Penggolongan alat bukti dokumen elektronik dalam perkara perdata yang berupa hasil *print out screenshot personal chatting* merupakan alat bukti tertulis yang lebih khususnya adalah alat bukti surat biasa yang tertuang dalam Pasal 1866 KUH Perdata. *Print out screenshot personal chatting* tergolong kedalam alat bukti surat biasa karena dokumen elektronik tersebut dibuat bukan untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi.
3. Dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara perdata pengadilan khususnya *print out screenshot personal chatting* dalam transaksi jual beli barang melalui media *instagram* dalam persidangan peradilan perdata memiliki kekuatan alat bukti yang bersifat tidak sempurna. *Print out screenshot personal chatting* dikatakan sebagai alat bukti yang bersifat tidak sempurna sebab alat bukti dokumen elektronik dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Pasal 6 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik khususnya *print out personal chatting* memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dokumen elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya,



serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan.

#### 4.2 Saran

1. Perkembangan dokumen elektronik yang semakin banyak jenisnya, perlu adanya aturan yang mengatur lebih spesifikasi lagi dalam dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dapat diajukan dalam pengadilan.
2. Perlunya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat bahwa alat bukti dokumen elektronik yang diajukan kedalam persidangan perdata bukanla sebagai alat bukti yang utama tetapi juga perlu adanya alat bukti pendukung yang lain.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdul Hakim Barakatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*. Yogyakarta: FH UII Press
- Abdul Halim Barakatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusamedia
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Amir Syarifudin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Bambang Dwi Atmoko. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efa Laela Fakhriah. 2013. *Bukti Elektronik dalam Siste Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2. Bandung: PT. Alumni
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Distertasi*. Bandung: Alfabeta
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Hari Sasangka. 2015. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju
- Hassanudin Rahman. 2003. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ismet Baswedan. 2004. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*. Surabaya: Airlangga University Press
- Iswi Hariyani. 2018. *Credit Top Secret*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Jony Wong. 2010. *Internet Mareketing for the Beginer*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *E-commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Munir Fuady. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasrullah. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadameida Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media
- Purwono. 2010. *Dokumentasi ed-1*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cetakan ke-6. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjano Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- . 2010. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atma Jaya
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## C. Jurnal

Nurfauziah Maulidiyah, Yustria Novi Satriana. *Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 1 Juni 2019

## D. Website

Alex. 2020. *E-book adalah*. <https://pengajar.co.id/e-book-adalah/> diakses pada 23 Maret 2020 pukul 09.27 WIB

Bachrul Ilmi. 2018. *Sejarah dan Latar Belakang Sistem Manajemen Record dan Dokumen Elektronik*. <https://www.kompasiana.com/bachrulilmi/5bf3f6086ddcae408a7b23d4/sejarah-dan-latar-belakang-sistem-manajemen-record-dan-dokumen-elektronik?page=all#section1> diakses pada 26 Februari 2020 pukul 22.24 WIB

Bambang Winarso. 2015. *Apa Itu Instagram, Fitur dan Cara Menggunakannya ?*. <https://dailysocial.id/post/apa-itu-instagram> diakses pada 19 Maret 2020 pukul 16.16 WIB

Damang Averroes Al-Khawarizmi. 2008. *Asas-Asas Perjanjian*. <https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> diakses pada 2 Maret 2020 pukul 22.16 WIB

Galuh Puspaningrum. 2008. *Konseptualisasi Pengaturan E-Contract di Indonesia*. [https://www.researchgate.net/publication/326741708\\_KONSEPTUALISASI\\_PENGATURAN\\_E-CONTRACT\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_PENGATURAN_E-CONTRACT_DI_INDONESIA) diakses pada 20 Desember 2019 pukul 16.23 WIB

Santhos Wachjoe Prijambodo. 2015. *Dokumen Elektronik*. <https://www.kompasiana.com/santhoshakim/565416c862afbd7508a2ea72/dokumen-elektronik?page=all> diakses pada 27 Februari 2020 pukul 22.47 WIB

Shidarta. 2018. *Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/> diakses pada 26 Februari 2020 pukul 22.40 WIB

Soviah Hasanah, *Arti Sumpah Decisoir, Suppletoir, dan Aestimatoire*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5899301425dee/arti-sumpah-idecisoir-i--isuppletoir-i--dan-iaestimatoire-i/>, diakses pada 12 Desember 2020 Pukul 20.03 WIB

Sigit Priambodo, <https://thefilosofi.blogspot.com/2016/05/motto-hidup-pendidikan-untuk-pelajar.html>, diakses pada 13 Januari 2021 pukul 17.09 WIB

## LAMPIRAN

**POJOKBOGOR.com**– Seorang perempuan warga Bogor yang ingin dirahasiakan identitasnya, Y, membongkar modus penipuan dengan pembelian emas di akun oknum pegadaian di Instagram @pegadaian7.

“Ternyata memang pegadaian tidak membuka akun untuk berjualan online. Mereka hanya jual secara offline dengan lelang,” ujar Y kepada Pojokbogor.com, Kamis (22/8/2019) dini hari.

Kejadiannya, kata Y, saat Idul Fitri tahun ini.

“Saya beli emas 4 gram di akun pegadaian, lalu transaksi di WA sampai akhirnya saya transfer,” tambahnya.

Setelah transfer, masih kata Y, resi tidak kunjung diberikan meskipun Y sudah meminta.

“Lalu si penjual menghubungi saya dan mengatakan bahwa barang dia berupa gelang emas (harga persisnya saya lupa) terbawa ekspedisi saya dan dia meminta saya untuk mentransfer dulu sejumlah uang seharga gelang tersebut dan nanti akan dikembalikan,” ungkapnya.

Tapi, katanya, ia saat itu sudah menyadari bahwa ia tertipu dan tidak mentransfer uang lagi.

“Lalu saya melaporkan kejadian ini ke Polsek Ciomas, dan membuat surat pengaduan untuk dibawa ke bank. Saya transfer menggunakan rek BNI dan si pelaku penipuan juga menggunakan rek bank BNI,” katanya.

Setelah sampai di bank, lanjutnya, ia membuat surat pernyataan tentang penipuan tersebut beserta bukti, termasuk surat dari pihak kepolisian.

“Namun pihak bank hanya melakukan upaya pemblokiran saja dan belum ada kelanjutan kasusnya,” katanya.

Sampai dengan minggu kemarin, akunya, nomor WhatsApp pelaku masih aktif, bahkan bergonta-ganti profil.

“Tapi minggu lalu saya diblokir, karena saya menasehati pelaku terkait tindakan penipuan yang dilakukannya,” katanya.

Akunnya saat ia cari lagi tak ada. Menurutnya, banyak akun serupa, dan yakin semua itu penipuan.

“Karena dari pihak pegadaian tidak pernah ada transaksi online,” teranginya sembari menunjukkan bukti-bukti.

Y pun mengaku waktu itu sempat lapor ke Kemenkominfo lewat surat elektronik.

“Gak ada tanggapan lain, hanya diterima aja laporannya,” katanya.

Y berharap agar pelaku dijerat.

“Salnya yang saya lakukan buntu. Dan sudah banyak korban yang lain yang kerugiannya lebih besar daripada yang saya alami,” katanya.


Maksudnya, kata Y, korban bukan hanya melapor saja, tapi harus ada tindakan sampai selesai kasus ini tanpa melihat siapa yang melapor.




“Saya sempat ke BNI juga untuk kroscek lagi laporan saya, tapi kabarnya belum ada yang terbaru. Maunya saya kan udah ketauan tuh orngnya siapa? Diproses aja langsung ditahan dan diinterogasi. Saya pribadi minta data pelaku ke bank kan ga dikasih karena terkait MOU mereka dengan nasabah,” jelasnya.


Ia mengaku sampai saat ini ia masih pantau akun pelaku dengan mencolek-colek orang yang diperkirakan bakal transaksi dengan mereka.

“Maksudnya saya ingatkan. Dan beberapa orang ada yang DM saya untuk klarifikasi, kemudian saya jelaskan kasus yang menimpa saya,” tandasnya.

Berikut ini bukti-bukti yang disertakan:







- Bisukan notifikasi
- Notifikasi khusus
- Visibilitas media
- Enkripsi

Sumber : <https://bogor.pojksatu.id/baca/jadi-korban-perempuan-bogor-ungkap-dugaan-penipuan-lewat-instagram>

